

IZIN PRAKTIK BIDAN

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
2. Fotocopy ijazah bidan terakhir;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
4. Surat Izin Bidan (SIB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Fotocopy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek (lampirkan: gambar denah bangunan beserta ukuran dan peta lokasi);
8. Daftar obat, alat, jenis pelayanan dan pola tarif;
9. Pernyataan dokter konsulen;
10. Surat pernyataan dari atasan langsung;
11. Pernyataan izin dari lingkungan disahkan oleh RT/RW/Lurah/Camat;
12. Surat rekomendasi organisasi profesi di wilayah tempat praktek;
13. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
14. Surat pernyataan kesanggupan membina Posyandu & UKS.

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya;
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP;
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan;
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.